



P U T U S A N

Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

ميحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sunset Garden Gang Nangka Nomor 54, Graha Sandi kamar No. 1 Br. Glogor Carik Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Imam Bonjol Perum Pondok Sungai Gangga Nomor 38 B Br. Margaya Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan penjabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali, Pada Tanggal 20 Oktober 2007, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/04/X/2007, tertanggal 20 Oktober 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki – laki yang bernama :
a/n **TRISTAN THIERRY DECLERCK**, Lahir 9 Mei 2008
Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4(Empat) Tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat Tidak pernah memberikan Nafkah Bathin.
 - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL)
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Tanggal 04 September 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah Tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa di karenakan anak tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menetapkan Hak asuh anak yang bernama **“TRISTAN THIERRY DECLERCK”** Laki – Laki, lahir tanggal 09 Mei 2008 di bawah pemeliharaan Penggugat.
6. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Bapak kepada anaknya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**DECLERCK HUGO A.M bin GEORGES DECLERCK**) terhadap Penggugat (**HUSNUL KHOTIMAH binti SYAFI'I**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **“TRISTAN THIERRY DECLERCK”** Laki – Laki, lahir tanggal 09 Mei 2008 di bawah pemeliharaan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 06 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 5171026209810002 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 17 September 2013 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/04/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 20 Oktober 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tristan Thierry Declerck yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 07 Juli 2008, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

II. SAKSI-SAKSI :

- I. **Muhammad Syahbudin bin Syafi'i**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Subak Aya No. 36,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tristan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perengkan yang disebabkan Tergugat sering tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
- d. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat jasmani dan rohani dan telah bersekolah dengan SPP sebesar Rp. 1.050.000 setiap bulannya sedang biaya lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 4 tahun yang lalu;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. Mevi Mariyah Astuti binti Suparno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Jalan Subak Aya No. 36, Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan saat ini anak tersebut telah

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dengan SPP sebesar sekita satu jutaan;

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memeberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

هل قح ال ملاظ وهف يحي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا بعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu yang lalu;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain serta tidak ada lagi tanggung jawabnya terhadap Penggugat selaku isterinya dan sebelumnya keduanya sering cekcok di mana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak ada lagi tanggung jawabnya terhadap Penggugat selaku isterinya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 4 tahun karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلَا صَمَلَا يَلْجُ بَلْعٌ مَّدَقْمٌ دُسَاقَمَلَا عُرْدُ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

ةَقْلَطُ بَصَاقَلَا هَيْلَعُ قَلَطُ أَهْجَوَزَلَا ةَبَغْرُ مَدَعُ دَتْسَا اِذْوَ

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

ثِيحُو حَلَصُ الْوَ حَنَاصِنُ أَهْيَفُ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجَوَزَلَا ةَاِيْحَلَا بَرَطَضَتْ نِيْجُ قَالَطَلَا مَاظُنْ مَالَسِلَا رَاتَخَا دَقُو
نَجْسَلَابُ نِيْجَوَزَلَا دَحَا بَلْعُ مَكْحِي نَا هَانَعُمُ رَارْمَتْسِلَا نَالُ حَوْرُ رِيْغُ نَمُ ةَرَوْصُ جَاوَزَلَا ةَطْبَرَلَا حِيصَتْ
ةَلَا دَعَلَا حَوْرُ هَابَاتُ مَلْظُ اِذْهُو دِيْؤَمَلَا

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008, yang saat ini dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tersebut pihak Penggugat mengajukan bukti P.3 dan kedua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat mengenai anak, telah cukup terbukti;

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan alasan anak masih di bawah umur;

Menimbang bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawabnya dikarenakan Tergugat tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan alasan hukum yang sah, olehnya Tergugat dianggap telah menyetujui dan tidak keberatan jika anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008, dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dari naka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terbut diatas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat agar biasa nafkah anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008 dibebankan kepada Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Ayah kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak berumur 21 tahun atau usia dewasa;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat tidak menjawabnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008 yang sekarang dalam asuhan Penggugat, maka biaya hadlanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halamam 177:

لولا تقفن بالا بلع بجيو

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Penggugat meminta nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat tidak menjawabnya, dan majelis berpendapat bahwa untuk hidup layak di Denpasar sebagai kota metropolis, biaya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sangat

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut bila Tergugat yang pekerjaanya sebagai pemilik restoran dibebani nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, lahir tanggal 09 Mei 2008, umur 6 tahun belum dewasa secara hukum lagi pula anak tersebut sekarang tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat, maka nafkah anak tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (DecLerck Hugo A.M. Bin Georges DecLerck) terhadap Penggugat (Husnul Khotimah Binti Syafi'i);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Tristan Thierry Declerck, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2008 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mebayar nafkah anak yang bernama Tristan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thierry Declerck, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **08 Nopember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **08 Shafar 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADE ERNABHAKTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
3, Biaya proses : Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

IGB. KARYADI, SH.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)